

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513 05114799002

bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah



No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat keterangan/Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal & PTSP
- 2. Mendaftarkan NPWPD bagi yang belum daftar ke BP2RD Bidang Pajak dan Retribusi
- 3. Dibuatkan surat ketetapan pajak/retribusi (SKP/SKR) oleh Kasubbid Pajak dan Retribusi
- 4. Menyetorkan nilai pajak daerah sesuai dengan Perda Kab. Batola No. 10 Tahun 2011 ke Bendahara Penerima dan atau ke Kas Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membawa surat keterangan/Rekomendasi dari Dinas PM & PTSP
- 2. Mendaftarkan NPWPD bagi wajib pajak yang belum mendaftar sedangkan yang sudah pernah mendaftar NPWPD tinggal menunjukkan nomornya saja.
- 3. Bidang pajak dan retribusi membuatkan surat ketetapan pajak berdasarkan besaran nilai pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.
- 4. Wajib pajak menyetorkan jumlah pajak ke Bendahara penerima dan atau ke kas daerah
- 5. Bendahara mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) rangkap 2 yakni satu untuk Wajib pajak dan satu untuk Dinas Penanaman Modal & PTSP untuk persyaratan membuat surat izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah





bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

Tidak dipungut biaya Retribusi Daerah

Besarnya tarif pajak hiburan berdasarkan jenis hiburan:

- 1. Film sebesar 20%
- 2. Pergelaran kesenian 10 %
- 3. Bilyar sebesar 10 %
- 4. Permainan ketangkasan 20 %
- 5. Panti Pijat 20 %
- 6. dll sesuai perda.

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan